BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PSAK No.46 tentang akuntansi pajak penghasilan untuk mengatur mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya dengan penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi dalam peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No.46 mengatur pengakuan, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dari entitas.

Pada dasarnya akuntansi fisal dan komersial memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasislan dan biaya. namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tidak sekedar instrument pentransfer sumber daya (fungsi *budgeter*) akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang – kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

di lain pihak pada umumnya isi dari surat pemeberitahuan untuk kepentingan perpajakan hampir tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kepentingan komersial. penghasislan kena pajak (PKP-*Taxable income*) dihitung berdasar ketentuan Peraturan Perundang -

undangan Perpajakan (KPPP). sedang penghasilan sebelum pajak (PSP – *Accounting income* atau *Pretax Accounting income* atau *Pretax book income*) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan berbeda dengan basis penghitungan penghasilan untuk keperluan komersial, atau dengan perkataan lain akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya di bayar kepada pemerintah di sebut sebagai " PPh terutang – *Income Tax Payable* atau *Income tax Liability"*sedang pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak disebut sebagai " Beban Pajak Penghasilan – *Income Tax Expense* atau *Provision for Income Taxes."*

Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak yang dimaksud sepanjang menyangkut perbedaan temporer hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (*deferred tax*) baik aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya.

perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deferred tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui

pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding laporan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu di sajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak PPh dimasa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, di sajikan dan di ungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak dimasa di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah laporan keuangan PT. Sumber Rejeki Varia telah disusun sesuai dengan PSAK No.46 ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Sumber Rejeki Varia telah sesuai dengan PSAK No. 46.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berkaitan dengan penerapan PSAK No.46 khususnya mengenai PPh tangguhan yang dihitung dari laporan keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu dan dalam hal ini saya mengambil contoh dari perusahaan PT. Sumber Rejeki Varia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan PT. Sumber Rejeki Varia tentang pentingnya penerapan PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.

Disisi lain para pengguna laporan keuangan dan juga penulis bisa mengetahui bagaimana cara melakukan penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan yang benar dalam suatu laporan keuangan perusahaan dan disini contohnya adalah yang akan ditanggung oleh perusahaan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses akuntansi tersebut semua transaksi yang terjadi harus dicatat, diklarifikasikan dan diikhtisarkan untuk selanjutnya dilaporkan dalam suatu bentuk laporan keuangan. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu harta, hutang, biaya-biaya, dan pendapatan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Perusahaan yang laporan keuangannya telah patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan membuat pernyataan secara terbuka (transparant) tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan. Suatu Perusahaan tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap Standar Akuntansi Akuntansi Keuangan kecuali Laporan Keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang telah disyaratkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Suatu laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan yang lazim disebut neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Konsep fundamental dalam kerangka konseptual laporan keuangan menjelaskan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh suatu laporan keuangan yang baik. Kieso and Weygandt (1998) dalam Lesmana, Rico dan Susi I (2001) membagi karakteristik kualitatif dalam kerangka kerja konseptual menjadi dua, yaitu:

1. Kualitas Primer terdiri dari sebagai berikut :
   a. Relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu harus mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil, jika tidak, berarti informasi tersebut dinyatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang. Selain itu, kualitas relevan juga harus mempunyai substansi tepat waktu. Informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias (penyimpangan). Keandalan sangat diperlukan bagi individu-individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi.

c. Keberdayaujian. Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diujinya kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobjektifan dan consensus.

d. Kenetralan. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu harus bebas dari usahausaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok lain.

e. Kejujuran penyajian. Penyajian yang jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan.

2. Kualitas Sekunder**.** Yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah keberdayabandingan, dan konsistensi.

a. Keberdayabandingan. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam satu industri (perbandingan horizontal) atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda (perbandingan vertikal). Jadi diperlukan standar dan ukuran tertentu.

b. Konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi (metode

akuntansi) yang sama untuk kejadian-kejadian serupa, dari periode ke periode.

2.1.3 Akuntansi Fiskal dan Akuntansi Komersial

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai hasil usaha (*Income statement*) dan keadaan keuangan (*Balance Sheet*) dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara. Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar lain, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan lain. Perbedaan penggunaan standar atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan – terutama laporan laba-rugi, mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat adanya perbedaan perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya dibayar ke Negara.

Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain sebagai berikut :

1.Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan dasar peyusunan laporan keuangan fiskal adalah standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan Undang–Undang Perpajakan yang berlaku.

2.Konsep

Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari:

a. Dasar akrual (*accrual basis*). Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamasama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.
c. Konservatif (*conservative*), yaitu konsep hati–hati, kemungkinan rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian, contoh: penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah.

d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari :

a. Akrual stelsel (*stelsel accrual*). Pengaruh transaksi diakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya–biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya : pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.
b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*).
c. Konservatif tidak digunakan.
d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

3.Tujuan

Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan kekayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.

4.Akibat penyimpangan

Akibat dari penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditor, investor dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di bidang perpajakan antara lain sanksi administrasi yang berupa denda, bunga kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara. Jika kemudian kita tinjau kembali, maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:
    a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan

b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan penurunan asset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa yang diakui sebagai beban hanya dengan yang dapat dihubungkan dengan pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh. Perbedaan-perbedaan ini berdampak pada jumlah laba. Laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Sedangkan Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ”Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku”. Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu koreksi terhadap perhitungan laba ataupun rugi perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan demi perhitungan beban pajak.

2.1.4 Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:

1. Beda Tetap

Suandy, Erly (2011 : 87) menyatakan bahwa: "Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.". Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

2. Beda waktu.

Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal :

1.Akrual dan Realisasi

2. Penyusutan dan amortisasi

3. Penilaian persediaan

4. Kompensasi kerugian fiskal.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Pengrtian peghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Adapun untuk pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya.

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Thomas, sumarsan (2015:108-109) terdiri atas:

1. Orang pribadi

   Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dianggap sebagai subjek pajak dalam negri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila

warisan tersebut telah terbagi, maka kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris.

3. Badan

   Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha mlik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupkan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakuka kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk usaha tetap

   Maksudnya adalah bentuk usaha yang diperguakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.7 Objek pajak penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterim atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun Thomash, Sumarsan (2015:115-116).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

   Yang dimaksud dengan hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undin tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
c. Laba usaha

   Adalah selisih lebih antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau Karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota, maksudnya penjualan harta terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang berangkutan.

5. Keuntungan kerena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen dengan nama dan dalam bentk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalty

Imbalan atau penggantian berupa royalty terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehbungan dengan penggunaan:

1. Hak atas harta tak berwujud
2. Hak atas harta berwujud
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapan secara umum, walaupu mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industry, atau bidang usaha lainnya.

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan permbayaran berkala

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n. Premi asuransi

Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada sumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p. Tambahan kekyaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.8 Akuntansi pajak penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan infomasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khusunya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca. Standar akuntansi keuangan mengatur masalah pajak tangguhan

tersebut di PSAK 46. akuntansi pajak penghasilan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhitungan pajak penghasilan terutang, Poernomo dalam budi lestari (2011) mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang membedakan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Komersial	Fiskal
Berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan oleh IAI.	Berdasar pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh badan legislative dan eksekutif.
Tujuan akuntansi komersial adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan.	Tujuan pembukuan adalah agar wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang.
Laporan laba rugi komersial merupakan penandingan pendapatan dengan biaya.	Laporan laba rugi merupakan penandingan objek pajak dengan pengurang penghasilan bruto.
Menganut prinsip konsistensi. Apabila terjadi perubahan harus melaporkan akibat perubahan dalam laporan keuangan.	Menganut prinsip taat azas (konsistensi). Apabila terjadi perubahan harus mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak dan melaporkan akibat perubahan tersebut.
Menggunakan stelsel akrual.	Menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 UU KUP.

Menganut prinsip konservatif dalam bentuk cadangan (penyisihan) misal, penyisihan piutang tidak tertagih, penyisihan utang garansi, penyisihan harga pasar, dsb.	Tidak menganut prinsip konservatif, kecuali dalam hal penyisihan cadangan piutang tak tertagih pada usaha bank dan sewa guna usaha, hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan (pasal 9 ayat (1) huruf c UU No.36 tahun 2008).
Menganut biaya historis.	Menganut biaya historis dengan memperhatikan harga pertukaran yang objektif.
Substansi mengalahkan bentuk formal.	Substansi mengalahkan bentuk formal, tetapi dalam beberapa kasus, bentuk formal mengalahkan substansi.

Jika terdapat pelanggaran tidak ada sanksi tetapi mempengaruhi opini akuntan publik.	Jika terdapat pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sumber : Poernomo, Modul Akuntansi Pajak, diolah, 2015.

2.1.9 Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagai mana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak, (Kieso dan Weygant, 2001: 1067-1068) antara lain:

a. Metode Penangguhan (*Deferred method*)

   Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaki-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas

misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.

b. Metode Aktiva-Kewajiban (*Asset-liability method*)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuanagan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak dimasa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasialan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negative dari beban pajak tangguhan.

c. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-tax method*)

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah. Sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode

ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

2.1.10 Kegiatan yang Dilakukan dalam Menentukan Pajak Tangguhan

Sama halnaya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan berikut ini:

1. Pengakuan (*recognition*) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan *tax loss carry forward* (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau *deferred tax asset* (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau *deferred tax liability* (DTL) tersebut.Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan dimasa datang karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan aktiva pajak tangguhan yang timbul dari kompensasi rugi akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan kompensasi rugi tersebut pada tahun dimana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila kompensasi rugi tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka aktiva pajak tangguhan yang timbul harus disesuaikan.
2. Pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan.

3. Penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca taupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsure *non current* dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.
4. Pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsure-unsur yang dibebankan langsung kelaba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya. Aktiva pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak yang akan digantikan di masa yang akan datang pada saat pemulihan pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak yang akan dibayar dimasa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aktiva pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan.

2.1.11 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

a. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
c. Mengatur pangakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun berikut, peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut.
    1. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah

dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

2. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No.16 yang menyatakan "apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (yang dihitung menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahuntahun mendatang". Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut :

   a) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau penghasilan pajak untuk

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.

b) Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.

c) Beban Pajak atau Penghasilan Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada satu periode.

d) Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

e) Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

f) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan temporer dapat berupa :

    1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang

menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

2. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.

2.1.12 Pengakuan dalam PSAK No. 46

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

2.1.13 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini

Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban pajak kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva pajak kini.

2.1.14 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari :

1. *Goodwill negative* yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan usaha,
2. Pangakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari :
    a. *Goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal
    b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

2.1.15 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

2.1.16 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari:

a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

2.1.17 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46

a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

b. Saling Menghapuskan (*offset*)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c. Beban Pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d. Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih

antara jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Penghasilan Final Dibayar Dimuka dan Pajak Penghasilan Final yang Masih Harus Dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

2.1.18 Pengungkapan dalam PSAK No. 46

Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :

a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksitransaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:
    1) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku atau
    2) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.

f. Jumlah (dan Batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca

g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut :

   1) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian.

   2) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.

h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari :

   1) Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi dan

   2) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

2.1.19 Perhitungan Pajak Penghasilan terutang

Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi.

Biasanya, tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi yaitu 25%. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4800.000.000 maka penghitungan PPh terutng yaitu sebgai berikut :

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh penghasilan kena pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Mansyur (2012)	Analisis Penerapan PSAK no. 46 pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.
2	Cendra (2012)	Analisis Penerapan PSAK no. 46	Metode penelitian yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun perbedaan temporer yang diperhitungkan PT UG dalam

		tentang Akuntansi Pajak Penghasilan di PT UG	digunakan adalah metode deskriptif	menghitung pajak tangguhan hanya penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Sedangkan perbedaan temporer dari akun aset tetap dan biaya yang masih harus dibayar tidak diperhitungkan.
3	Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia (2014)	Evaluasi Penerapan PSAK NO. 46 atas Pajak Penghasilan Badan PT. BANK SULUT (Persero) TBK.	Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive comparative*	PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan tahun buku 2011 karena mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak masa kini dan masa mendatang dengan mengakui adanya aset/liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan permanen antara penerapan metode akuntansi perusahaan dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan serta telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
4	Ana Melinda Siregar (2013)	Analisis Penerapan PSAK NO.46	Pendekatan penelitian yang	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis penerapan PSAK

		pada Laporan Keuangan PT.ALYA CITRA SEMPURNA Palembang	digunakan adalah pendekatan kualitatif	No.46 pada laporan keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Akuntansi Pajak tentang PSAK No. 46 a. Tahun 2011 Dapat diketahui dalam neraca Jumlah Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp.522.085.125,- dan Laporan Laba Rugi terdapat Pendapatan Pajak Tangguhan sebesar Rp.522.085.125,-. b. Tahun 2012 Dapat diketahui dalam neraca Jumlah Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp.3.307.160.625,- karena mengalami penurunan *Different Tax Aset* (DTA) yang terhitung dilaporan Laba rugi terdapat Beban Pajak Tangguhan sebesar Rp.3.307.160.625,-. 2. Perbedaan Temporer Pada saldo Aset Pajak Tangguhan pada Neraca kurang saji (*understated*) sebesar Rp.2.241.618.000,- Tahun 2011 dan pada saldo Aset pajak tangguhan Tahun 2012 sebesar Rp.3.307.160.625.

				Apabila disajikan dengan beban pajak pada laporan Laba/Rugi lebih saji (*overstated*), kemudian menyebabkan laba bersih setelah pajak menjadi kurang saji (*understated*) untuk Tahun 2011 sebesar Rp.108.628.000,- dan tahun 2012 sebesar Rp.767.590.000,-. 3. Taksiran Pajak Penghasilan Bagi perusahaan yang selama ini menghitung taksiran PPh berdasarkan SPT (*tax payable method*), taksiran PPh akan diakui nihil pada Tahun 2011 sebesar Rp.528.830.000,- dan Tahun2012 sebesar Rp.15.759.107.000 Hasil penjumlahan Tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 16.287.937.000,- dengan penghitungan DTA (*Deferred Tax Aset*) dalam rugi fiskal Tahun berakhir mencapai Rp.4.071.984.250,-.

Sumber: data diolah, 2015.

2.3 Kerangka konseptual

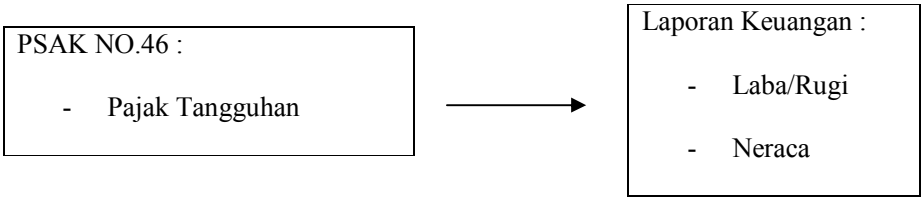

Gambar 2.1. Kerangka Konsep

Keterangan :

Dari bagan diatas terlihat bahwa faktor PSAK NO. 46 mempengaruhi laporan keuangan. Sebelumnya telah disinggung pada bab I bahwa PPh tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi. suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak dimasa di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berupa studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan mengenai Pajak Tangguhan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46.

3.2 Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel

Kata populasi (*population/universe*) dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Misalnya populasi bank swasta di Indonesia, tanaman, rumah, alat-alat perkantoran, dan jenis pekerjaan. Banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi disebut ukuran populasi. Ukuran populasi ada dua:

1) populasi terhingga (*finite population*), yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung (*cauntable*). Misalnya populasi pegawai suatu perusahaan;
2) populasi tak terhingga (*infinite population*), yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung (*uncountable*) yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT.Sumber Rejeki Varia Surabaya

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penemuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian saja dari populasi. Dan sampel dari penelitan ini adalah laporan Laba/Rugi PT.Sumber Rejeki Varia Surabaya. Ada beberapa cara pengambilan sampel, yaitu:

1) sampel random (sampel acak), yaitu mengambil kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi.
2) sampel berstrata, yaitu mengambil contoh dengan melihat perbedaan ciri atau karakteristik antara strata-strata yang ada, sedangkan perbedaan tersebut mempengaruhi variable.
3) sampel wilayah, yaitu cara yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.
4) sampel kelompok (*cluster*), yaitu cara yang dilakukan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kelompok bukan sebagai strata (tingkatan).
5) sampel proporsi (imbangan), yaitu cara pengambilan contoh atau subjek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau wilayah.
6) sampel bertujuan (*purposeful*), yaitu cara mengambil subjek yang tidak berdasarkan strata, random, atau pun wilayah, melainkan didasarkan pada tujuan tertentu.
7) sampel kuota, yaitu pengambilan sampel tidak didasarkan pada strata atau daerah, tetapi berdasarkan pada jumlah yang sudah ditentukan.

8) sampel insidental, yaitu cara memperoleh sampel dari sekumpulan populasi secara incidental atau secara kebetulan saja dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu.

Penelitian dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang produsen mainan anak-anak, yaitu PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya. Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai Juni 2015. dan Subjek dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang menggunakan *balance sheet liability method* yang sesuai berdasarkan PSAK No.46 untuk menghitung beban pajak diperiode yang akan datang. berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2014.

3.3 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel

variabel dependen (variable terikat) dalam penelitian ini diwakili oleh laporan keuangan PT. Sumber Rejeki Varia sedangkan variabel independen (variable bebas) diwakili oleh PSAK No. 46, juga terdapat variabel kontrol yang digunakan yaitu periode laporan keuangan yang akan digunakan yaitu tahun 2014 sehingga pengaruh variabel independen/ variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel tergantung, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data kualitatif , yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa gambaran umum PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya, serta struktur organisasi di dalamnya.

b. Data kuntitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka seperti laporan keuangan perusahaan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya yang terdiri dari laporan keuangan komersial.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada *Tax and Accounting Staff*.
b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah: Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode. Menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya. Pemahaman terhadap variabel atau hubungan antar variabel merupakan modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan menjadi sub variabel, indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya.

Ada beberapa langkah umum yang bisa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Dalam membuat indikator variabel, peneliti dapat menggunakan teori atau konsep-konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yang berkenaan dengan variabel tersebut, atau menggunakan fakta empiris berdasarkan pengamatan lapangan.
2. Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variable atau subvariabel atau indikator-indikatornya. Satu variabel mungkin bisa diukur oleh atau jenis instrumen, bisa pula lebih dari satu instrumen.
3. Setelah ditetapkan jenis instrumennya, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Materi atau lingkup materi pertanyaan didasarkan pada indikator varibel. Artinya, setiap indikator akan menghasilkann beberapa luas lingkup isi pertanyaan, serta abilitas yang diukurnya. Abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Atau bila diukur sikap seseorang, maka lingkup abilitas sikap kita bedakan aspek kognisi, afeksi, dan konasinya.
4. Berdasarkan kisi-kisi tersebut lalu peneliti menyusun item dan pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah

pertanyaan bisa dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, prakiraan jawaban yang betul/diinginkan harus dibuat peneliti.

5. Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen, misalnya membuang instumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi atau bahasannya.

Fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data.

Instrumen penelitian ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dua hal itu adalah:

1) kualitas instrumen penelitian dan.

2) kualitas pengumpulan data.

Adapun yang mempengaruhi pada penelitian kuantitatif adalah:

a. Kualitas instrumen: berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan

b. Kualitas pengumpulan data: berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan
   a. Wawancara, yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan perusahaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
   b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
2. Studi Kepustakaan

   Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.
3. Mengakses *Website* dan Situs-situs terkait

   Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana terdapat langkah-langkah dalam teknik analisis ini yaitu;

1. Melakukan rekonsiliasi laba akuntansi ke laba fiskal sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Menghitung PPh terutang sesuai tarif PPh yang berlaku.

3. Mengidentifikasi perbedaan temporer, kemudian mengelompokkan perbedaan temporer tersebut sebagai aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan.
4. Menghitung aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajaktangguhan per-31 Desember sesuai dengan tarif PPh yang berlaku (menghitung tariff pajak tertinggi).
5. Menghitung pajak tangguhan menggunakan metode Laba Rugi

   Langkah-langkah mengidentifikasi aset atau kewajiban pajak tangguhan dan beban (penghasilan) pajak tangguhan :

   a. Perhatikan rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang termasuk beda waktu
   b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah koreksi fiscal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif. Koreksi positif akan menghasilkan penghasilan pajak tangguhan, sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.
   c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif pasal 17 UU PPh dikali koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas
   d. Tentukan aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan untuk menentukan besarnya penghasilan atau beban pajak tangguhan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu untuk menganalisis penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan untuk perhitungan dimasa mendatang.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Penyajian Data

PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya di dirikan di Surabaya oleh Edy Tanuwijaya tempat kedudukan perusahaan di Jl.Margomulyo indah blok A No. 16C Surabaya. yaitu sebuah perusahaan produsen mainan *" Toys"* dengan memproduksi dan memasarkan tipe-tipe mainan anak-anak mulai dari mainan manual dan elektrik yang dalam pengoprasiannya menggunakan batre dan berkualifikasi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) , hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk merebut pangsa pasar dalam rangka untuk menghadapi pasar global yaitu masuknya barang-barang impor yang kualitasnya sangat bersaing dan bervariasi sekaligus untuk member kepercayaan pada konsumen serta memperluas pangsa pasar sehingga meningkatkan laba perusahaan dan tetap mampu bersaing dalam usahanya. Dalam melakukan pendistribusian PT.Sumber Rejeki Varia menggunakan saluran distribusi tidak langsung yaitu melalui agen pengecer. Agen pengecer yang untuk mempermudah kontrol pasar yang ada tanpa ke konsumen secara langsung di karenakan mainan anak-anak itu pasarnya musiman jadi setiap musim ada pasar atau jenis maian yang laku. jadi tidak terus menerus. dan itu menuntut setrategi analisa pasar yang lebih jelas sehingga tau dimana posisi musim dalam memasarkan produk-produk yang diminati oleh pasar atau konsumen.

di dalam pelaporan laporan keuangan di PT. Sumber Rejeki Varia sudah tersistim sehingga dari proses awal produksi sampai menjadi barang jadi untuk siap dijual itu sudah melalui penghitungan secara otomatis menggunakan system *"trading"* yang yang merupakan sistim pengumpulan dan kalkulasi data secara lansung tanpa penghitungan ulang secara manual kecuali stok opname sehingga mempermudah dalam kontrol arus produksi barang mulai dari penghitungan pembelian bahan produksi sampai penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan harga jual. sehingga laporan keuangan yang saya gunakan dalam skripsi kali ini merupakan hasil dari sistemperusahaan yang telah diatur menurut ketentuan perusahaan.

4.2 Analisa Data

Analisis data menggunkan PSAK NO. 46 dan serta rekonsiliasi fiskal positif dan fiskal negatif untuk menentukan laporan keuangan fiskal sehingga dapat menghitung beda temporer yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Tangguhan.

Pengakuan aktiva atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang. Atau dengan kalimat yang

sederhana, apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih besar akan dicatat sebagai kewajiban pajak tangguhan. Sebagai contoh : Perusahan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada beban penyusutan komersil, pajak kini akan menjadi lebih kecil dari Beban Pajak Komersil , maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar di masa yang akan datang. Dengan demikian, akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan Atau dengan formula sederhana :

Pajak Kini < Beban Pajak Komersil ; sehingga dimasa yang akan datang akan ada pengakuan beban pajak yang lebih besar → Timbul Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities/DTL*).

Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset/DTA) Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Asset didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Atau dengan kalimat yang sederhana :

Apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai aktiva pajak tangguhan. Sebagai contoh yaitu Perusahan yang menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal.

Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih kecil dari pada beban penyusutan komersil , pajak kini akan menjadi lebih besar dari Beban Pajak Komersil atau dengan formula sederhana :

Pajak Kini > Beban Pajak Komersil ; sehingga dimasa yang akan datang akan ada beban pajak yang lebih kecil (manfaat ekonomi) → Timbul Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset/DTA*). Jurnal Pajak Tangguhan:

1. Jurnal yang dibuat untuk Aktiva Pajak tangguhan adalah :

   Dr. *Deferred Tax Asset* xx

   Cr. *Deferred Tax Income* xx

2. Jurnal yang dibuat untuk Kewajiban Pajak tangguhan adalah :

   Dr. *Deferred Tax Expense* xx

   Cr. *Deferred Tax Liabilities* xx

Penyajian Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan :

Laba Sebelum PPh		**xxx**
PPh :		
- Pajak Kini	xxx	
- Pajak Tangguhan	xxx	
		xxx
Laba setelah PPh		**xxx**

4.3 Interpretasi/ Pembahasan

4.3.1 Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi
PT. SUMBER REJEKI VARIA
Per 31 Desember 2014

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	
Penjualan		3.412.368.000
Harga Pokok Penjualan		1.023.067.000
Laba Kotor		2.389.301.000
Beban Usaha		
Gaji	615.600.000	
Beban Training Karyawan	11.400.000	
Beban Pengobatan Karyawan	17.100.000	
Rekreasi Karyawan	35.000.000	
Beban Iklan	20.000.000	
Beban Transportasi	36.000.000	
Beban Piutang Tak Tertagih	15.000.000	
Beban Listrik dan telepon	75.000.000	
Beban Penyusutan	182.000.000	
Beban Premi Asuransi	32.500.000	
PBB,PKB, dan Bea Materai	8.500.000	
Jumlah Beban Usaha		1.048.100.000
Laba Usaha		1.341.201.000
Pendapatan (Beban) Lain-Lain		
Sewa Mobil	9.000.000	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		9.000.000
Laba Sebelum Pajak		1.350.201.000

Sumber: data diolah, 2015.

Dari laporan laba rugi tahun 2014 diatas , berikut rincian komponen-komponennya:

A. Biaya-biaya

1) Dalam jumlah beban gaji sebesar Rp. 615.600.000 terdapat gaji atas nama widiyanto tanuwijaya selaku anak dari pemilik perusaan yaitu edy tanuwijaya sebesar Rp15.000.000
2) Dari beban training kayawan, sebesar Rp. 11.400.000 sebesar Rp2.000.000 untuk biaya pemeliharaan mobil pemilik perusahaan.
3) Di dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan telepon rumah pribadi pemilik sebesar Rp.3.500.000
4) Premi asuransi digunakan sebagai berikut :

   Premi asuransi kebakaran gudang Perusahaan Rp 25.000.000

   Premi asuransi rumah keluarga tuan edy Rp7.500.000
5) Angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2014 adalah Rp165.000.000
6) Penyusutan fiscal menggunakan metode garis lurus.

   Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud kelompok telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus
1	Bukan Bangunan		
	Kelompok I	4 Tahun	25%
	Kelompok II	8 Tahun	12.5%
	Kelompok III	16 Tahun	6.25%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%
2	Bangunan		
	Permanen	20 Tahun	5%
	Tidak permanen	10 Tahun	10%

Sumber: http://www.ortax.org, 2015.

7) Daftar aktiva tetap sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Peralatan	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Kelompok
Komputer	50.000.000	05/07/2009	I
Mobil Pick Up	120.000.000	15/03/2009	II
Mobil Truck	190.000.000	11/04/2009	II
Mesin	1.500.000.000	01/12/2008	III
Bangunan	2.000.000.000	01/03/2007	IV

Sumber: data diolah, 2015.

B. Penghitungan penyusutan

1) Laptop/Komputer (Kelompok I, masa manfaat 4 tahun):

Tabel 4.4

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2009	50.000.000	25%	6	6.250.000
2010	50.000.000	25%	12	12.500.000
2011	50.000.000	25%	12	12.500.000
2012	50.000.000	25%	12	12.500.000
2013	50.000.000	25%	6	6.250.000
2014	Tidak Disusutkan Karena Sudah Habis Masa Manfaat			
Jumlah				**50.000.000**

Sumber: data diolah, 2015.

2) Mobil Pick Up (Kelompok II, masa manfaat 8 tahun):

Tabel 4.5

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2009	120.000.000	12.5%	10	12.500.000
2010	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2011	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2012	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2013	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2014	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2015	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2016	120.000.000	12.5%	12	15.000.000
2017	120.000.000	12.5%	2	2.500.000
Jumlah				**120.000.000**

Sumber: data diolah, 2015

3) Mobil Truck (Kelompok II, masa manfaat 8 tahun):

Tabel 4.6

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2009	190.000.000	12.5%	9	17.812.500
2010	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2011	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2012	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2013	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2014	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2015	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2016	190.000.000	12.5%	12	23.750.000
2017	190.000.000	12.5%	3	5.937.500
Jumlah				**190.000.000**

Sumber: data diolah, 2015

4) Mesin (Kelompok III masa manfaat 16 tahun):

Tabel 4.7

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2008	1.500.000.000	6.25%	1	7.812.500
2009	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2010	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2011	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2012	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2013	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2014	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2015	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2016	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2017	1.500.000.000	6.25%	12	93.750.000
2018 s.d 2023	1.500.000.000	6.25%	12	562.500.000
2024	1.500.000.000	6.25%	11	85.937.500
Jumlah				**1.500.000.000**

Sumber: data diolah, 2015.

5) Bangunan (Permanen, masa manfaat 20 tahun) :

Tabel 4.8

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2007	2.000.000.000	5%	10	83.333.333
2008	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2009	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2010	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2011	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2012	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2013	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2014	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2015	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2016	2.000.000.000	5%	12	100.000.000
2017 s.d 2026	2.000.000.000	5%	12	1.000.000.000
2025	2.000.000.000	5%	2	16.666.667
Jumlah				**2.000.000.000**

Sumber: data diolah, 2015.

Jumlah beban penyusutan tahun 2014 = Rp 15.000.000 + Rp23.750.000 + Rp 93.750.000 + Rp100.000.000

= Rp232.500.000

Sedangkan beban penyusutan di Laporan Laba Rugi sebesar Rp182.000.000 jadi harus dikoreksi fiskal sebesar = Rp232.500.000 – Rp182.000.000

= Rp50.500.000

Tabel 4.9 Rekonsiliasi fiskal

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	3.412.368.000			3.412.368.000
Harga Pokok Penjualan	1.023.067.000			1.023.067.000
Laba Kotor	2.389.301.000			2.389.301.000
Beban Usaha				
Gaji	615.600.000	15.000.000		600.600.000
Beban Training Karyawan	11.400.000	2.000.000		9.400.000
Beban Pengobatan Karyawan	17.100.000	17.100.000		0
Rekreasi Karyawan	35.000.000	35.000.000		0
Beban Iklan	20.000.000			20.000.000
Beban Transportasi	36.000.000			36.000.000
Beban Piutang Tak Tertagih	15.000.000	15.000.000		0
Beban Listrik dan telepon	75.000.000	3.500.000		71.500.000
Beban Penyusutan	182.000.000		50.500.000	232.500.000
Beban Premi Asuransi	32.500.000	7.500.000		25.000.000
PBB,PKB, dan Bea Materai	8.500.000			8.500.000
Jumlah Beban Usaha	1.048.100.000			1.003.500.000
Laba Usaha	1.341.201.000			1.385.801.000
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				
Sewa Mobil	9.000.000	9.000.000		0
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	9.000.000			0
Laba Sebelum Pajak	1.350.201.000			1.385.801.000

Sumber: data diolah, 2015.

Penghitungan Pajak Tangguhan :

Laba Sebelum Pajak		Rp1.385.801.000
Koreksi Beda Tetap :		
(+) Gaji	Rp15.000.000	
(+)Beban Training Karyawan	Rp 2.000.000	
(+)Beban Pengobatan Karyawan	Rp 17.100.000	
(+)Rekreasi Karyawan	Rp 35.000.000	
(+)Beban Piutang Tak Tertagih	Rp 15.000.000	
(+)Beban Listrik dan telepon	Rp 3.500.000	
(+)Beban Premi Asuransi	Rp 7.500.000	
(+)Sewa Mobil	Rp 9.000.000	
Total Beda Tetap		Rp 104.100.000
Penghasilan Sebelum Pajak		**Rp1.489.901.000**
Koreksi Beda Waktu:		
(-)Penyusutan	(Rp 50.500.000)	
Total Beda Waktu		(Rp 50.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp**1.439.401.000**
Pajak terhutang = 50% X 25% x Rp**1.439.401.000**		**= Rp 179.925.125**
Kredit PPh Pasal 25		= (Rp165.000.000)
PPh Kurang Bayar		**Rp 14.925.125**

Kewajiban tangguhan = Tarif efektif Pph X Beda Temporer

= 50% X 25% X Beda temporer

= 50% X 25% X Rp50.500.000

= Rp 6.312.500

Tabel 4.10 Jurnal pajak tangguhan

Keterangan	Debit	Kredit
PPh Badan-Pajak Kini	179.925.125	
Beban Pajak Tangguhan	6.312.500	
kewajiban Pajak Tangguhan		6.312.500
PPh Pasal 25 dibayar dmuka		165.000.000
Hutang PPh pasal 29		14.925.125

Sumber: data diolah, 2015.

Penyajian dalam Laporan Keuangan :

Laba Sebelum Pajak		Rp1.385.801.000
Pajak Kini	Rp 179.925.125	
Pajak Tangguhan	Rp 6.312.500	
		(Rp 186.237.625)
Laba Bersih		**Rp1.199.563.375**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan demikian dari hasil pembahasan serta analisa dan perhitungan yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46, hal ini dibuktikan di dalam melakukan koreksi fiskal (rekonsiliasi) laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat pada adanya perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana perusahaan belum mengikuti peraturan perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penyusutan aktiva tetap.

Pada penyusutan aktiva tetap, perusahaan menilai penyusutannya sebesar Rp182.000.000 sedangkan menurut fikal sebesar Rp232.500.000 jadi perlu adanya koreksi fiskal Karena adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya dalam membuat laporan keuangan komersial belum sampai menggunakan Akuntansi PPh yang berbasis PSAK No. 46, sehingga Laporan Laba Rugi belum sampai laba fiskal pajak. Oleh dari itu

Maka PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Rekonsiliasi Fiskal

   Tahun 2014 Jumlah Laba Sebelum Pajak menurut nilai tercatat (menurut Akuntansi) dengan Laba Sebelum Pajak menurut DPP (menurut fiskal) menjadi lebih besar, di tahun 2014 dari, Rp 1.350.201.000 menjadi Rp 1.385.801.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 35.600.000

2) Akuntansi PPh PSAK No. 46 Setelah *adjusment* (penyesuain) dibuat dan PPh terutang tahun berjalan serta *future tax effects* (hutang Pajak) dihitung dan diakui. Maka bisa diketahui Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan dengan melakukan perhitungan menurut PSAK No. 46. Sehingga pada tahun 2014 dalam laporan Laba rugi dapat diketahui beban Pajak Tangguhan sebesar Rp 6.312.500

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk:

1. Penulis mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya agar PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya membuat daftar penyusutan aktiva tetap yang berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan terbaru dari dirjen pajak

2. Penyusunan laporan keuangan terutama laporan keuangan Laba Rugi Fiskal agar lebih diperhatikan lagi dan selalu berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku karena hal ini menyangkut jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penghitungan pajak terutang
3. Karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam pengakuan beban dan penghasilan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan.Yang akan menyebabkan perbedaan nilai penghasilan kena pajak dengan laba kena pajak. Oleh karena itu, PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya seharusnya dalam menyusun laporan keuangan juga berdasarkan pada PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan.Kemudian juga dalam pengisian SPT tidak perlu menghitung lagi, karena perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sudah berdasarkan PSAK No.46, karena hal tersebut untuk memenuhi kepentingan fiskal yakni dalam hal penetapan pajak, khususnya pada akhir tahun.